

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA TELUK BEREMBUN KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR)

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**FERMAINA SARI
175310962**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada Bendahara berupa wawancara lisan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berupa laporan keuangan desa, struktur desa, dan dokumentasi foto kantor. Data Sekunder yaitu data secara tidak langsung yang diperoleh dari pihak ke tiga. Data yang dibutuhkan yaitu berupa Laporan Kekayaan Milik Desa yang dipegang oleh Bendahara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang di gunakan yaitu Metode Deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Desa Teluk Berembun tidak menghitung persediaan yang tersisa diakhir periode, desa Teluk Berembun juga Tidak menghitung akumulasi penyusutan pada aset tetap, dan juga tidak menyajikan nilai aset yang diperoleh pada tahun sebelumnya kedalam tahun pelaporan. Sehingga penerapan akuntansi yang dilakukan desa Teluk Berembun belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Keuangan Desa. Prinsip Akuntansi Berlaku Umum

ABSTRACT

This research was conducted at The Village of Teluk Berembun Tanah Putih District of Rokan Hilir Regency which aims to find out whether the Application of Financial Accounting in The Village of Teluk Bedew Dewy District of Tanah Putih Rokan Hilir regency has been in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (PABU).

The types of data used in this study are Primary Data and Secondary Data. Primary data is data obtained directly to the Treasurer in the form of oral interviews to get the information needed in the form of village financial statements, village structures, and office photo documentation. Secondary data is data indirectly obtained from third parties. The data needed is in the form of a Village Property Report held by the Treasurer. The data collection techniques used in this study use interview and documentation methods. While the data analysis technique used is descriptive methods.

From the results of the research conducted it can be known that the Village of Teluk Berembun does not count the remaining inventory at the end of the period, the village of Teluk Berembun also does not calculate the accumulated depreciation in fixed assets, and also does not present the value of assets obtained in the previous year into the reporting year. So that the application of accounting carried out by teluk bedewbun village has not been fully in complete with general accounting principles.

Keywords: *Application of Village Financial Accounting. General Accepted Accounting Principles*

KATA PENGANTAR

Bisssmillahirrohmanirohim

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat-Nya yang selama ini kita dapatkan, yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehinggasaya dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir).**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi S1 Universitas Islam Riau. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM. CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska SE., M.Si., Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
5. Bapak H. Burhanuddin, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan tenaga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yusmardi, Selaku Penghulu Pada Kepenghuluan Teluk Berembun yang telah banyak memberikan bantuan dan mengizinkan penulis melakukan penelitian pada Desa atau Kepenghuluan Teluk Berembun.
7. Ibu Neliyana Amd, Kep dan Ibu Ismalinda selaku Kaur Keuangan dan Sekretaris Kepenghuluan Teluk Berembun yang telah banyak memberikan bantuan berupa data-data kepada penulis sehingga penulis dapat mengambil data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angket.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajar penulis selama perkuliahan hingga perkuliahan penulis selesai.
9. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah membantu proses administrasi selama perkuliahan.
10. Terimakasih dua insan yang sederhana dan sangat hebat Ayahnda H. Ali Munir dan Ibunda HJ. FARINI, beserta kakanda Ferawati Erliza,

S.Tr.Keb, Kakanda Andrizal, S.Sos, Kakanda Srinarti Fitri, S.Km, dan Kakanda Julinda Muharani, S.STP, M.Si,. yang saya cintai yang selalu mendo'akan saya dan memberikan semangat dan dorongan yang berharga selama mengikuti pendidikan dalam menyelesaikan skripsi.

11. Terimakasih untuk sahabat Bungsu Squad, Choco Banana, Rumpi Squad, Taufik Singratama, Fachri Luthfi, Alif Purnama, M. Najrul, Febri Wardahana, yang telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih untuk seluruh teman-teman angkatan 2017 Jurusan Akuntansi S1 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang di dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terimakasih atas kritik, saran dan masukan yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis,

Fermaina Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka.....	11
2.1.1 Akuntansi Keuangan Desa	11
2.1.2 Prinsip Akuntansi.....	12
2.1.3 Persamaan Akuntansi	14
2.1.4 Sistem Pencatatan	16
2.1.5 Basis Akuntansi	17
2.1.6 Siklus Akuntansi	18
2.1.7 Laporan Keuangan Desa	20
2.1.8 Akuntansi Pendapatan	23
2.1.9 Akuntansi Belanja	26
2.1.10 Akuntansi Pembiayaan	27
2.1.11 Pengelolaan Keuangan Desa.....	29
2.1.12 Azas Pengelolaan Keuangan Desa.....	31
2.1.13 Desa dan Pemerintahan Desa.....	32
2.2 Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Objek Penelitian	34
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Desa Teluk Berembun	37
4.1.1 Sejarah Desa Teluk Berembun	37
4.1.2 Struktur Organisasi	39

4.1.3 Visi Dan Misi.....	40
4.1.4 Letak dan Luas wilayah Kecamatan Tanah Putih.....	41
4.2 Hasil Penelitian.....	42
4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi	42
4.2.2 Proses Akuntansi.....	43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Buku Kas Umum Bulan Mai Tahun 2019.....	50
Tabel 4.2	Buku Bank Tahun Anggaran 2018- 2019	52
Tabel 4.3	Buku Kas Pembantu Pajak Tahun Anggaran 2019	53
Tabel 4.4	Buku Kas Pembantu Kegiatan Tahun 2019	54
Tabel 4.5	Buku Besar Tahun	56
Tabel 4.6	Buku Besar	56
Tabel 4.7	Buku Besar	57
Tabel 4.8	Neraca Saldo Tahun Anggaran 2019	58
Tabel 4.9	Aset tetap.....	61
Tabel 4.10	Neraca Saldo Setelah Penyesuaian	62
Tabel 4.11	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Belanja Desa (Apbdes)	64
Tabel 4.12	Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.2 Struktur Organisasi Desa Teluk Berembun..... 39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Buku Kas Umum Desa Teluk Berembun Tahun 2018 - 2019
- Lampiran 2 Buku Bank Desa Tahun 2018 - 2019
- Lampiran 3 Buku Kas Pembantu Kegiatan Tahun 2018 – 2019
- Lampiran 4 Buku Pajak Tahun 2018 – 2019
- Lampiran 5 Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 – 2019
- Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Berembun Tahun 2018 – 2019
- Lampiran 7 Foto Dokumentasi

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dana desa hingga saat ini merupakan hal yang sangat diperhatikan penerapannya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi, yaitu pemberian wewenang seluas-luasnya dalam hal penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sesuai dengan asas otonomi. Dengan disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadikan kedudukan desa lebih diakui dan memberikan payung hukum pada eksistensi desa. Maka dari itu, yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana pemerintah desa dapat mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 2 dan 3, diungkapkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sistem pemerintahan desa adalah suatu kebulatan atau keseluruhan proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa,

kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Menurut Anwar dan Jatmiko (2012) Pemerintah Desa merupakan pemerintahan terendah yang berkedudukan di bawah camat dan memiliki hak dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Didalam Desa Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Pendapatan desa tersebut berasal dari dana desa yang didalam pengelolaanya dilakukan dalam keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dalam disiplin anggaran agar menjalankan tata kelola yang efektif dan efesien. Laporan Keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh desa 3 meliputi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Buku Pajak, Buku Bank Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Hal tersebut dapat dipahami dari pedoman siklus akuntansi untuk mengerjakan laporan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP,2015) tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi adalah (1) Tahapan pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi dengan melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi ke dalam buku yang sesuai. (2) Tahapan penggolongan merupakan tahap pengelompokkan catatan bukti transaksi pada satu periode dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya kedalam buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. (3) Tahap pengikhtisaran yaitu tahap menyusun neraca saldo dan kertas kerja. (4) Tahapan pelaporan merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Tahap pelaporan terdiri dari dua tahap, yang pertama yaitu membuat Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah desa untuk anggaran tertentu. kedua, menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan milik desa ini berisi posisi aset lancar dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember periode tertentu.

Setiap desa memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran untuk setiap keuangan yang telah dipergunakan dan berpedoman kepada Permedagri No. 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini diwajibkan agar setiap desa dapat membuat dan menghasilkan laporan

keuangan dengan informasi yang lengkap agar laporan keuangan tersebut dapat diakui.

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu Masyarakat desa, Perangkat desa, Pemerintahan daerah, Pemerintahan pusat.

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun tahapan dalam pembuatan laporan keuangan Desa adalah sebagai berikut: 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang 3 dituangkan dalam penyusunan anggaran. 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku

pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan Desa. 5) Selain menghasilkan neraca, bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran Desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Laporan kekayaan milik desa .

Desa Teluk Berembun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. dalam menyusun laporan keuangan Desa Teluk Berembun berpedoman pada UU. No.6 Pada Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Daerah UU No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dasar pencatatan yang digunakan pada desa Teluk Berembun yaitu menggunakan Kas Basis (Cash Basis), adalah basis akuntansi yang mengakui, mencatat dan menyajikan suatu transaksi atau kejadian apabila terjadi perubahan kas (kas masuk) atau berkurang (kas keluar). Pencatatan utama basis kas adalah pada penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan diakui ketika kas telah benar-benar diterima dan pengeluaran diakui ketika telah dilakukan pembayaran secara kas. Laporan yang umumnya dihasilkan adalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas.

Pencatatan yang dilakukan Desa Teluk Berembun memakai sistem pencatatan Single Entry merupakan system pencatatan tunggal, yakni setiap transaksi keuangan hanya dicatat sekali. Metode single entry hanya berupa daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Desa Teluk Berembun ini sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Transaksi yang akan di input harus memiliki bukti transaksi seperti nota, faktur, kwitansi, bukti kas masuk dan lain sebagainya. Setiap bukti tersebut disimpan secara manual, sebagai arsip milik desa tersebut. Setiap transaksi yang terjadi di Desa Teluk Berembun, pada saat penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, dan pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum. Setelah menginput semua transaksi ke dalam buku Kas Umum, selanjutnya akan di input ke dalam Buku Pajak, Buku Bank, setelah itu Desa Teluk Berembun menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa per semester. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa menyajikan Pendapatan dan Belanja Desa. Setelah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa, Desa Teluk Berembun membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan yang digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan untuk melihat sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran pada akhir periode. Kemudian Desa Teluk Berembun membuat Laporan Kekayaan Milik Desa

yang dimana menyajikan aset desa meliputi aset lancar dan aset tidak lancar, serta Kewajiban desa untuk per 31 Desember tahun 2018 dan 2019.

Berdasarkan dari tahapan akuntansi pada Desa Teluk Berembun ditemukan permasalahan pada tahap siklus akuntansi yaitu Desa Teluk Berembun tidak membuat buku besar pada tahap penggolongan dan neraca saldo dan kertas kerja pada tahap pengikhtisaran.

Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih adalah salah satu Desa di Kabupaten Rokan Hilir yang menerima Alokasi Dana Desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 548.739.093,- dan pada tahun 2019 sebesar 808.357.360,- (lampiran 1). Digunakan dalam bidang bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan proses akuntansi yang dilakukan di desa Teluk Berembun, pemerintah desa tidak menghitung sisa persediaan bahan habis pakai seperti pada tahun sebelumnya dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) adalah sebesar Rp. 11,266,000, belanja benda pos materai Rp. 2.250.000, belanja perlengkapan alat-alat listrik Rp. 300.000, belanja perlengkapan alat-alat rumah sebesar Rp. 1000.000 , belanja perlengkapan cetak sebesar Rp. 1.774.000 dan belanja bendera atau umbul-umbul spanduk senilai Rp. 500.000, akan tetapi pada laporan kekayaan milik desa nilai persediaan disajikan 0 karena di akhir

periode pemerintah desa Teluk Berembun tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersedia.

Desa Teluk Berembun menyajikan aset tetap tahun pada tahun 2018 sebesar Rp. 320.210.700 (lampiran 1) namun tidak diinput ke tahun 2019. Hal ini berdampak pada laporan kekayaan milik Desa Teluk Berembun. Dan Desa Teluk Berembun tidak melakukan penyusutan pada aset tetap seperti peralatan dan mesin.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian yaitu:

Bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi keuangan desa pada Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi di Pemerintah Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti, yakni untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa yang ada di Desa Teluk Berembun.
- b. Bagi Desa Teluk Berembun, hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis bagi penelitian berikutnya yang relevan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Dimana setiap bab akan membahas hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan mengenai Telaah Pustaka, Akuntansi Keuangan Desa, Prinsip Akuntansi, Persamaan Akuntansi, Sistem Pencatatan, Basis Akuntansi, Siklus Akuntansi, Laporan Keuangan Desa, Akuntansi

Pendapatan, Akuntansi Belanja, Akuntansi Pembiayaan, Pengelolaan Keuangan Desa, Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Desa dan Pemerintah Desa, Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Desain Penelitian, Lokasi Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Sejarah dari objek penelitian dan membahas penelitian yang telah diteliti pada Desa atau Kepenghuluan Teluk Berembun.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Akuntansi Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola oleh pemerintah desa dan pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pelaporan keuangan di desa. Menurut Sujarweni (2020:123) “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa”.

Dalam mengelola keuangan desa sehingga menghasilkan laporan keuangan, maka harus diterapkan akuntansi. Menurut Sujarweni (2020:1) “Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan”.

Menurut Halim dan Kusufi dalam Erlina, dkk (2016:5) “Akuntansi adalah suatu sistem. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) dan menjadi *output* (keluaran). *Input* sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*-nya adalah laporan keuangan”.

Menurut Hery (2012:7) “Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui

laporan akuntansi. Mula-mula sebuah transaksi bisnis akan diidentifikasi (dianalisis), dicatat, dan barulah dilaporkan lewat laporan akuntansi yang merupakan media komunikasi informasi akuntansi”.

Jadi, menurut Sujarweni (2015:17) “Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa”.

2.1.2 Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah tujuh prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (Tanjung, 2013:16):

a. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

b. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan berbasis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk

membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

c. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Periodesitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

e. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat

ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.3 Persamaan Akuntansi

Menurut Warren, dkk (2017:10) persamaan akuntansi adalah hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan yang dapat membentuk persamaan.

Persamaan akuntansi sebagai berikut (IAI-KASP, 2015:9):

1. Persamaan dasar akuntansi

Persamaan akuntansi ini terdapat 3 elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan kekayaan bersih, maka hubungan antara ketiganya dapat membentuk persamaan sebagai berikut.

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih}$$

2. Persamaan akuntansi yang diperluas

Persamaan akuntansi yang diperluas dari persamaan akuntansi dasar ini memiliki 2 (dua) rumus yaitu:

$$\text{Aset} + \text{Belanja} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih} + \text{Pendapatan} +/-$$

$$\text{Pembiayaan Netto}$$

Atau

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih} + (\text{Pendapatan} - \text{Belanja}) +/-$$

$$\text{Pembiayaan Netto}$$

Unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan desa dapat dijelaskan sebagai berikut (IAI-KASP, 2015:9):

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Kekayaan Bersih merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan kewajiban yang harus dipenuhi desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.
- d. Pendapatan adalah penerimaan oleh entitas pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- e. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- f. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.1.4 Sistem Pencatatan

Menurut Erlina, dkk (2016:4) ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*.

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam *single entry*, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat di sisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum (BKU). *Single entry* ini disebut dengan pembukuan. Sistem pencatatan *single entry* memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Di samping itu, sistem ini memiliki kelemahan karena tidak dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam akuntansi ada sistem pencatatan yang lebih baik yang dapat mengatasi kelemahan tersebut, yakni sistem pencatatan *double entry*.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, dalam artian, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, satu di sisi debit dan satu di sisi kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit ada di sisi sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* pada dasarnya adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan *triple entry* ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka subbagian pembukuan (Bagian Keuangan) Pemerintah Daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

2.1.5 Basis Akuntansi

Basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual dan akuntansi berbasis akrual.

1. Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)

Menurut PSAP No.1 Paragraf 8 dalam Erlina, dkk (2016:11) “Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan”.

2. Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

Menurut PP No.24 Tahun 2005 dalam Erlina, dkk (2016:11) “Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual”.

3. Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Based Accounting*)

Menurut PSAP No.1 Paragraf 8 dalam Erlina, dkk (2016:11) “Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”.

2.1.6 Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi sebagai dasar yang sangat penting dalam memahami proses kelahiran laporan keuangan. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi dan berikut tahapan-tahapan tersebut (Sugiri dalam Erlina, 2016:6):

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut memposting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkannya ke dalam neraca saldo.
5. Melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan informasi yang paling terbaru (*up to date*).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Dari uraian diatas, dalam siklus akuntansi yang pertama yaitu bukti transaksi. Menurut Harahap (2011:20) “Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi

keuangan (kekayaan, utang, dan modal) dan hasil usaha perusahaan/lembaga”. Dalam praktik, setiap terjadi transaksi harus dibuat atau dimintakan buktinya. Berdasarkan bukti ini, transaksi dicatat pertama ke dalam buku harian atau jurnal.

Siklus akuntansi yang kedua berarti jurnal umum. Menurut Rudianto (2012:71) “Jurnal umum atau jurnal transaksi adalah catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan”.

Siklus akuntansi yang ketiga yaitu buku besar. Menurut Hery (2012:20) buku besar adalah “Catatan akuntansi yang memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan (mutasi debit dan mutasi kredit) yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi”.

Siklus akuntansi yang keempat yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan. Menurut Warren, dkk (2017:178) “Neraca saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam *posting* debit dan kredit ke buku besar”.

Siklus akuntansi yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Menurut Rudianto (2012:92) “Ayat jurnal penyesuaian (AJP) adalah aktivitas untuk mengoreksi akun/perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, aset, dan kewajiban yang lebih sesuai”.

Siklus akuntansi yang keenam yaitu neraca saldo penyesuaian. Menurut Warren, dkk (2017:181) “Neraca saldo yang disesuaikan disiapkan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit. Hal ini adalah langkah terakhir sebelum

menyiapkan laporan keuangan, dan semua kesalahan yang muncul dari proses pemindahan ayat jurnal penyesuaian harus ditemukan dan diperbaiki”.

Siklus akuntansi yang ketujuh yaitu laporan keuangan. Menurut Hery (2012:50) “Laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi atau sebagai produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Siklus akuntansi yang kedelapan yaitu jurnal penutup. Menurut Rudianto (2012:104) “Ayat jurnal penutup adalah aktivitas memindahkan akun-akun nominal (semua akun laba rugi ke akun riil (semua akun laporan posisi keuangan)”.

Siklus akuntansi yang kesembilan yaitu neraca saldo setelah penutup. Menurut Warren, dkk (2017:183) “Neraca saldo setelah penutupan untuk memastikan bahwa buku besar telah sesuai pada awal periode berikutnya. Semua akun dalam beserta saldo dalam neraca saldo setelah penutupan harus sama dengan akun dan saldo di laporan posisi keuangan pada akhir periode”.

2.1.7 Laporan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni (2015:23) tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.

3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca, bentuk pertanggungjawaban anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Menurut Sujarweni (2015:17) menyatakan bahwa pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah:

1. Masyarakat desa
2. Perangkat desa
3. Pemerintah daerah
4. Pemerintah pusat

Menurut Sujarweni (2020:125) laporan keuangan desa yang disajikan adalah:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan

badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

3. Neraca

Neraca yang dihasilkan oleh desa ini menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu.

Tahap-tahap untuk dapat menghasilkan neraca desa maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut (Sujarweni, 2015:24):

a. Membuat buku kas desa/buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbank atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Membuat buku kas harian pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

c. Membuat buku pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

d. Membuat buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

e. Membuat buku hutang

Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

f. Membuat buku piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

g. Membuat buku modal/ekuitas

Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.

h. Membuat buku persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

i. Membuat buku inventaris desa

Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.

2.1.8 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh entitas pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut Bawono dan Setyadi (2019:21) pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa terdiri atas jenis:

a. Hasil Usaha

Berikut ini hasil usaha yang terdiri atas objek.

1) Hasil BUMDesa;

- 2) Hasil tanah kas desa;
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/Badan Usaha Milik Negara;
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
- 5) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;
- 6) Lain-lain usaha desa yang sah.

b. Hasil Aset

Berikut hasil aset atas objek.

- 1) Tambatan perahu;
- 2) Pasar desa;
- 3) Tempat pemandian umum;
- 4) Bangunan desa;
- 5) Objek rekreasi yang dikelola oleh desa;
- 6) Tempat pelanggan ikan yang dikelola oleh desa;
- 7) Jaringan irigasi;
- 8) Lain-lain kekayaan desa.

c. Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong

Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Berikut hasil swadaya, partisipasi, dan gotong-royong yang terdiri atas objek.

- 1) Swadaya dan partisipasi berupa barang;
- 2) Swadaya dan partisipasi berupa tenaga.

d. Lain-lain pendapatan asli desa

Berikut ini lain-lain pendapatan asli desa yang terdiri atas objek.

- 1) Pungutan desa;

- 2) Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
 - 3) Jasa giro/pendapatan bunga bank;
 - 4) Penerimaan komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;
 - 5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa;
 - 6) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - 7) Penerimaan iuran sukarela dari masyarakat.
2. Dana Desa dari APBN
 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (paling sedikit 10% dari dan bagi hasil dan dana alokasi umum).
 4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBD, tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30% dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.
 - b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat terdiri atas objek sebagai berikut.
 - a. Hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

- b. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, hadiah, donasi dan lainnya yang sejenis.
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah
- Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

2.1.9 Akuntansi Belanja

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2015:41) belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).
2. Operasional perkantoran terdiri dari:
 - a. Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- b. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
- e. Bidang Tak Terduga
Belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

2.1.10 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggran berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni (2015:43) pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya

2. Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Silpa juga merupakan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Silpa menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 3. Pencairan dana cadangan
Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 4. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 5. Penerimaan pinjaman
- b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:
1. Pembentukan dan penambahan dana cadangan. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2. Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

2.1.11 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dilakukan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan ekonomi dan kondisi keuangan desa kepada pihak yang membutuhkan informasi mengenai keuangan desa. Menurut Bawono dan Setyadi (2019:107) pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut.

1. Perencanaan

- a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBD yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;
- b. APBD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- c. APBD dievaluasi oleh bupati/walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBD dinyatakan Raperdes tidak sesuai;

- d. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat.

2. Pelaksanaan

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes;
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- d. Pengadaan barang dan atau/ jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan kepala desa.

3. Penatausahaan

- a. Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa;
- b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
- c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- f. Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBD semester pertama dan semester akhir tahun;
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes;

c. Lampiran format laporan adalah sebagai berikut.

- 1) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berkenaan;
- 2) Kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- 3) Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2.1.12 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Azas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Menurut Bawono dan Setyadi, 2019:104) “Azas dimaksudkan melahirkan prinsip-prinsip dasar dan menjadi cerminan dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Azas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan”. Menurut Sujarweni (2015:28) keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas berikut:

a. Transparan

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

b. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

2.1.13 Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Permen no 113 tahun 2014 pengertian desa dinyatakan sebagai berikut.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Edi Indrizal dalam Sujarweni (2015:1) menyatakan bahwa desa dalam pengertian umum adalah sebagai berikut.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Widjaja (2005:3) “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut Kartodikusumo dalam Bawono dan Setyadi (2019:1) “Pengertian desa adalah suatu kesatuan huku di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Menurut Sujarweni (2020:121) “Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan, dan telaah pustaka yang diuraikan. Maka peneliti dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“ Penerapan Akuntansi Keuangan pada DesaTeluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Silaen (2018: 23) mengungkapkan “desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi di Pemerintah Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar mendeskripsikan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta ditemukan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Teluk Berembun yang berlokasi di Jalan Impah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Sampel pada penelitian ini yaitu Pemerintahan Desa Teluk Berembun yang melakukan pencacatan pada transaksi keuangan dan menerapkan akuntansi nya pada Desa tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

- a.) **Data Primer**, data yang diterima langsung dari responden yaitu Sekretaris dan Bendahara desa melalui wawancara mengenai sejarah desa, dan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan desa tersebut, sistem pencatatan yang dilakukan pada Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b.) **Data Sekunder**, data yang diperoleh dari kantor desa dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan. Jenis data sekunder ini terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, laporan pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan laporan kekayaan milik desa.
- c.) **Teknik Pengumpulan Data**
- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah wawancara dan dokumentasi.
1. **Wawancara**, yaitu mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada Sekretaris dan Bendahara Desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang terkait dengan penelitian ini.
 2. **Dokumentasi**, yaitu mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk file dokumen atau laporan keuangan yang diterima dari Desa Teluk berembun Kabupaten Rokan Hilir.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian pada Pemerintahan Desa Teluk Berembun, dengan Menggunakan Metode Deskriptif, yaitu mengumpul data sehingga dapat

menjelaskan kondisi dari situasi yang dilihat pada saat penelitian langsung ke lapangan sehingga diperoleh data-data yang diperlukan dan dapat mengambil kesimpulan yang terkait dengan masalah desa yang akan dibahas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Teluk Berembun

4.1.1 Sejarah Desa Teluk Berembun

Teluk Berembun merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Tanah berdiri desa tersebut pada tahun 1999. Pada tahun 2007, desa ini mengalami pemekaran atau pemecahan menjadi dua desa, yaitu Desa Rantau Bais dan Desa Teluk Berembun. Desa Teluk Berembun terletak di jalan Impah.

Jumlah penduduk Desa Teluk Berembun sebesar 647 jiwa dari sekitar 186 Kartu Keluarga (KK) terdiri dari 365 jiwa penduduk perempuan. Desa Teluk Berembun merupakan desa memiliki jumlah penduduk yang terkecil di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebanyak 647 jiwa dengan anggota keluarganya sebesar 3,42 jiwa.

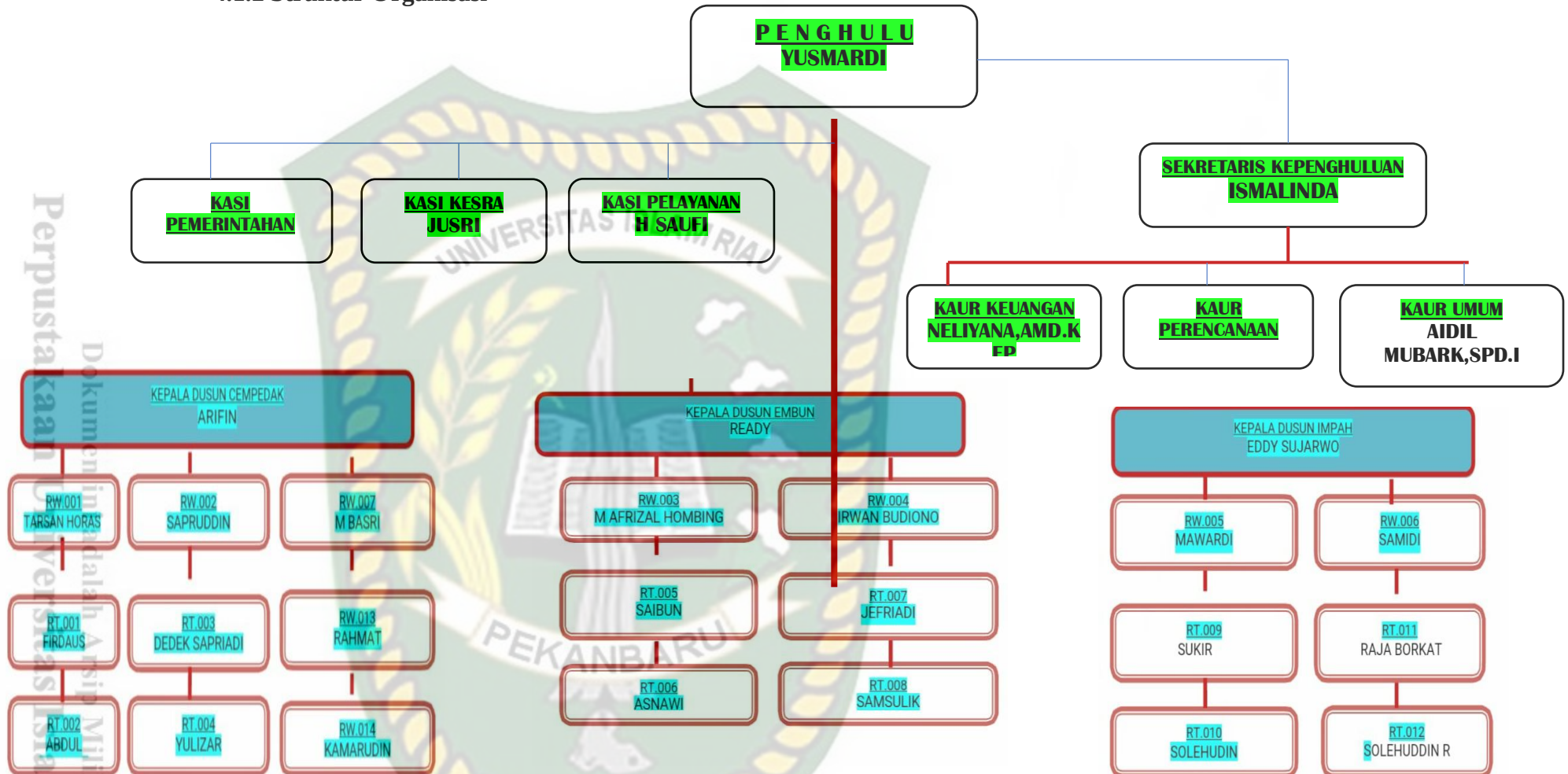
Desa Teluk Berembun sudah banyak mengalami kemajuan dan perkembangan dari para pemimpin yang baik dari jumlah penduduknya maupun dari bidang yang lainnya seperti bidang pembangunan, pendidikan, agama, seni, maupun adat istiadat dan budaya. Selain itu desa Teluk Berembun, pada bidang pembangunan tengah berhasil meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan Pustu, Mesjid, perbaikan jalan-jalan yang ada di desa.

Sebagian masyarakat Desa Teluk Berembun berpenghasilan sebagai nelayan dan berotan selain itu juga sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hasil kerajinan tangannya yaitu anyaman atau gerabah untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Dan sampai saat ini masyarakat Desa Teluk Berembun masih menjalani hidup gotong royong dalam melakukan pembersihan lingkungan sehingga dapat mempererat rasa kekeluargaan antar sesama.

Desa Teluk Berembun tentu saja banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Hal tersebut tentunya terdapat dukungan dari masyarakat dan para pemimpin mulai dari penghulu pertama sampai saat ini.



4.1.2 Struktur Organisasi



4.1.3 Visi Dan Misi

a. Visi

Sebagai pelaksana kebijakan, harus dapat merealisasikan program-program pengembangan kemampuan daerah secara berkesinambungan sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan nasional dimasa mendatang. Demi mewujudkannya, maka disusunlah Visi dan Misi organisasi sebagai arah dan sasaran akhir yang akan dicapai ditahun 2014 –2019.

Penyusunan visi dan misi tersebut, berdasarkan pada nilai-nilai strategis, faktor-faktor eksternal dan internal dalam gambaran Umum Organisasi Desa Teluk Berembun, maka Visi dan Misi suatu organisasi dapat dirumuskan. Adapun Visi Kelurahan Desa Teluk Berembun yaitu : “ *Terwujudnya Pelayanan Terbaik Menuju Masyarakat Yang Partisipatif* ”

Visi tersebut diatas terdiri dari 2 frase (bagian), yaitu Terwujudnya Pelayanan Terbaik, masyarakat yang Partisipatif, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terwujudnya Pelayanan Terbaik, merupakan semangat Desa Teluk Berembun untuk melayani masyarakatnya dengan baik. Semangat ini didukung oleh seluruh aparaturnya dan segenap kelembagaan yang ada di kelurahan. Semangat mewujudkan Pelayanan Terbaik ini menjadi dasar utama dalam rangka terwujudnya masyarakat Desa Teluk Berembun yang Partisipatif dan Mandiri.

b. Misi

Agar Visi dapat tercapai optimal, maka ditetapkan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai berbagai upaya yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana yang ada di Desa Teluk Berembun.
3. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang partisipatif.
4. Meningkatkan Fungsi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Kelurahan

4.1.4 Letak dan Luas wilayah Desa Teluk Berembun

Desa Teluk Berembun adalah salah satu Kecamatan Tanah Putih yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 1.913,40 km², memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis (Duri), Kecamatan Rantau Kopar dan Kecamatan Pujud
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusakod.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai Kecamatan ini terdiri dari 15 kepenghuluan dan 2 kelurahan. Sebanyak 14 kepenghuluan/kelurahan di kecamatan ini banyak termasuk dalam Klasifikasi Swakarya dan Swadaya, sedangkan 3 kepenghuluan/kelurahan sudah merupakan kepenghuluan/kelurahan Swasembada. Sebanyak 7 kepenghuluan /kelurahan yang jauh aksesnya ke ibu kota kecamatan dibandingkan dengan 10 kepenghuluan/kelurahan, jaraknya mencapai ≥ 20 km.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang penerapan akuntansi keuangan desa pada Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan Permasalahan yang telah dijelaskan pada bab I dan panduan teori di bab II maka akan menjelaskan dan menganalisis tentang akuntansi keuangan yang di terapkan pada Desa Teluk Berembun di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU).

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir menggunakan sistem pencatatan pembukuan tunggal (*single entry*) yaitu untuk mencatat segala transaksi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum. Pada metode sistem pencatatan tersebut, sangatlah memengaruhi pada akun kas. Jika transaksi dicatat kolom penerimaan maka, akan menambah akun kas dan sebaliknya akan mengurangi akun kas jika terjadi transaksi pengeluaran kas.

Selain itu, dasar pencatatan transaksi yang terjadi pada Desa Teluk Berembun menggunakan *Cash Basis*. Pengakuan akuntansi dalam transaksi yang telah dicatat, diakui pada saat diterima dana kas dan begitu juga sebaliknya, jika kas digunakan untuk keperluan pembayaran maka akan dicatat pada pengeluaran kas.

4.2.2 Proses Akuntansi Desa Teluk Berembun

Penyusunan laporan keuangan Desa Teluk Berembun dalam mencatat transaksi yaitu menggunakan sistem komputerisasi disebut dengan Sistem Keuangan Desa (siskuedes). Kemudian transaksi akan dimasukkan kedalam program sesuai dengan bukti transaksi.

1. Tahap Pencatatan

Tahapan pertama yang dilakukan Desa Teluk Berembun yaitu mencatat transaksi sesuai dengan bukti transaksi. Buku tersebut terdiri dari buku kas umum, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, dan buku kas pembaruan kegiatan.

a. Buku Kas Umum

Pada desa teluk berembun kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir semua transaksi dicatat pada buku kas umum, penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada kolom penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada kolom pengeluaran, berikut salah satu contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum:

04 Mai 2019 Dibayarkan Honorarium Ketua TPK Kegiatan Penimbunan Jalan
Lanjutan Penimbunan Jalan sebesar Rp950.000.

- 04 Mai 2019 Dibayarkan Dibayarkan Honorarium Sekretaris TPK Kegiatan sebesar Rp 700,000
- 04 Mai 2019 Dibayarkan Honorarium Anggota TPK Kegiatan Penimbunan Jalan Lanjutan sebesar Rp 1,800,000
- 04 Mai 2019 Dibayarkan Honorarium Konsultan Kegiatan Penimbunan Jalan Lanjutan sebesar Rp 4.320.000
- 04 Mai 2019 Dibayarkan Honorarium PPHP Kegiatan Penimbunan Jalan Lanjutan sebesar Rp 8,630,000
- 04 Mai 2019 Dibayarkan Upah Kerja Pengukuran dan Pematokan Kegiatan Lanjutan Sebesar Rp 200,000

Setelah timbulnya transaksi Pemerintah Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir melakukan pencatatatan pada buku kas umum. Pemerintah Desa Teluk Berembun telah membuat buku kas umum sesuai dengan proses akuntansi menurut KSAP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Berikut Kas Umum Pemerintah Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Buku Kas Umum
Pemerintah Desa Teluk Berembun
Bulan Mai 2019

N o	Tgl	Uraian	Peneri maan (Rp)	Pengeluar an (Rp)	No bukti	Pengeluar an komulatif	Saldo
--------	-----	--------	------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------	-------

1	4-mai 2019	Dibayarkan Honorarium Ketua TPK Kegiatan Penimbunan Jalan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning, Penimbunan Halaman Posyandu, Penimbunan Jalan Cempedak 2 dan Penimbunan Halaman Balai Pertemuan	0	950,000	O1	950,000	336,068,65 2
2	4-mai 2019	Dibayarkan Honorarium Sekretaris TPK Kegiatan Penimbunan Jalan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning, Penimbunan Halaman Posyandu, Penimbunan Jalan Cempedak 2 dan Penimbunan Halaman Balai Pertemuan	0	700,000	O2	1,650,000	335,368,65 2
3	4-mai 2019	Dibayarkan Honorarium Anggota TPK Kegiatan Penimbunan Jalan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning, Penimbunan Halaman Posyandu, Penimbunan Jalan Cempedak 2 dan Penimbunan Halaman Balai Pertemuan	0	1,800,000	O3	3,450,000	333,568,65 2
4	4-mai 2019	Dibayarkan Honorarium Konsultan Kegiatan Penimbunan Jalan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning, Penimbunan Halaman Posyandu, Penimbunan Jalan Cempedak 2 dan Penimbunan Halaman Balai Pertemuan	0	4,320,000	O4	7,770,000	329,248,65 2
5	4-mai 2019	Dibayarkan Honorarium PPHP Kegiatan Penimbunan Jalan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning, Penimbunan Halaman Posyandu, Penimbunan	0	860,000	O5	8,630,000	328,388,65 2

		Jalan Cempedak 2 dan Penimbunan Halaman Balai Pertemuan					
6	4-mai 2019	Belanja Papan Nama Kegiatan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning		200,000	O9	26,869,200	310,149,45 ₂
7	4-mai 2019	Belanja Prasasti Kegiatan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning		350,000	O10	27,219,200	309,799,45 ₂
8	4-mai 2019	Belanja Tanah Timbun (Tanah Urug) Kegiatan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning		28,188,000	O11	55,407,200	281,611,45 ₂

Sumber: Buku Kas Umum Desa Teluk Berembun

b. Buku Bank Desa

Buku Bank Desa digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan Bank. Bendahara akan menggunakan buku bank desa untuk mencatat semua transaksi pendapatan dan belanja pada desa teluk berembun secara transfer dan tunai.

Tabel 4.2
Buku Bank
Pemerintah Desa Teluk Berembun
Tahun Anggaran 2018 dan 2019

N O	Tangg al	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran		Bi ay a Ad mi nis tra si	Saldo
				Setoran	Bu ng a Ba nk	Penarikan	Pa ja k		
(dalam rupiah)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/12/ 2018	Saldo Awal		1.148.152					1.148.152

2	02/12/2018	Alokasi Dana Kepenghulu an 2018	48.85.38436	191.739.093				192.887.245
3	02/12/2018	Dana Kepenghulu an	48.85.41716	335.972.800				528.860.045
4	02/12/2019	Penarikan Tunai dengan Cek	48.85.97367			527.711.893		1.148.152
5	06/12/2019	Bantuan Keuangan Provinsi	49.02.08305	200.000.000				201.148.152
6	11/12/2019	Penarikan Tunai dengan Cek	49.10.70028			201.080.000		68.152
7	19/12/2019	Pengambilan Setor Tunai	49.28.42854	74.619.000				74.687.152
8	19/12/2019	Pengambilan Setor Tunai	49.28.44259	9.066.182				83.753.334
9	30/12/2019	Alokasi Dana Kepenghulu an 2018	49.52.23958	261.387.595				345.140.929
10	30/12/2019	Penarikan Tunai dengan Cek	49.54.85973			261.387.595		83.753.334
11	31/12/2019	Jasa Giro	42.61.39436	18.367				83.771.701
12	31/12/2019	Tarik XFER				18.367		83.753.334

Sumber: Buku Bank Desa Teluk Berembun

Pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa buku bank desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa teluk berembun telah sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa kompertemen akutansi sector public (IAI-KASP, 2015).

c. Buku Kas Pembantu Pajak

Hal ini berkaitan dengan pajak berdasarkan pemotongan ataupun penyetoran atas belanja desa. Desa Teluk Berembun telah melakukan atau melaksanakan pencatatan di dalam buku kas pembantu pajak. Dibawah ini ada beberapa sebagian transaksi yang dijalankan oleh desa teluk berembun.

Tabel 4.3
Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintah Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih
Tahun Anggaran 2019

NO	TANGGAL	URAIAN	NTPN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2-Aug-19	Pungut PPH 21	-	31,380	-	31,380
2	21-Aug-19	Setor PPH 21	93,645,741,349	-	31,380	-
3	2-Aug-19	Pungut PPH 21	-	41,220	-	41,220
4	21-Aug-19	Setor PPH 21	93,731,741,377	-	41,220	-
5	2-Aug-19	Pungut PPH 21	-	31,380	-	31,380
6	21-Aug-19	Setor PPH 21	93,710,741,364	-	31,380	-
7	2-Aug-19	Pungut PPH 21	-	5,220,600	-	5,220,600
8	21-Aug-19	Setor PPH 21	93,600,741,319	-	5,220,600	-
9	2-Aug-19	Pungut PPH 21	-	104,680	-	104,680
10	21-Aug-19	Setor PPH 21	9,363,741,332	-	104,680	-

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Teluk Berembun

Berdasarkan tabel diatas Buku kas pembantu pajak yang digunakan Desa Teluk Berembun telah sesuai dengan format Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas pembantu kegiatan digunakan untuk mencatat segala jenis kegiatan yang diselenggarakan desa, sesuai pada bidang dan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Teluk Berembun.

Tabel 4.4
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Teluk Berembun
Tahun Anggaran 2019

Bidang : Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan : Verifikasi Kelayakan Usaha BUMKEP

N O	Tgl	Uraian	Penerima (Rp)		No Buk ti	Pengeluaran (Rp)		Jumla h Penge mbalia n ke Benda hara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swada ya Masya rakat		Belanja Barang dan Jasa	Bela nja Mod al		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11-Dec-19	Verifikasi Kelayakan Usaha BUMKEP	2,000,000	-			-		2,000,000
2	11-Dec-19	Belanja ATK			199	300,000			1,700,000
3	11-Dec-19	Belanja Fotocopy dan Jilid			200	50,000			1,650,000
4	11-Dec-19	Belanja Makan			201	250,000			1,400,000
5	11-Dec-19	Belanja Snack			202	100,000			1,300,000
6	11-Dec-19	Honorarium Tim Panitia			203	1,300,000			-

Sumber: Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Teluk Berembun

Pada tabel 4.4 Dapat dijelaskan bahwa Buku Kas Pembantu Kegiatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Teluk Berembun sesuai dengan Pedoman Aksistensi Akuntansi Keuangan Desa Komptemen Akuntansi Sektor Public (IAI-KASP,2015).

2. Tahap Penggolongan

Setelah dilakukan tahap pencatatan pada buku kas umum, selanjutnya adalah tahap penggolongan yaitu semua bukti transaksi yang dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo di catat di sisi debit ataupun kredit. Pada Desa Teluk Berembun ternyata tidak memposting akun yang ada ke dalam buku

besar, hal menyebabkan tidak ketahuinya saldo akhir dari masing-masing akun dan sangat berpengaruh pada neraca saldo. Hal tersebut, tahapan yang diselenggarakan Desa Teluk Berembun belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU).

Adapun contoh buku besar yang seharusnya diterapkan dan dibuat oleh desa teluk berembun :

a. Buku Besar

Setelah semua transaksi yang terjadi terkait penerimaan pendapatan pengeluaran belanja penerimaan/ pengeluaran pembiayaan dicatat pada buku kas umum tunai, selanjutnya transaksi-transaksi tersebut digolongkan kedalam buku besar pembantu. Desa Teluk Berembun tidak menggolongkan transaksi-transaksi tersebut ke buku besar pembantu.

Berikut contoh buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa Kompetemen Akuntansi Sector Public (IAI-KASP, 2015) yang seharusnya diterapkan oleh desa Teluk Berembun.

Tabel 4.5
Buku Besar

Nama akun : alokasi dana desa

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
4/5/2019	Dibayarkan Honorarium Ketua TPK		950,000		950,000
4/5/2019	Dibayarkan Honorarium Sekretaris TPK		700,000		700,000
4/5/2019	Dibayarkan Honorarium Anggota TPK		1,800,000		1,800,000

4/5/2019	Dibayarkan Honorarium Konsultan		4,320,000		4,320,000
----------	---------------------------------	--	-----------	--	-----------

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.6
Buku Besar

Nama akun : Belanja Barang dan Jasa

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
4/5/2019	Belanja Papan Nama Kegiatan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning		200,000		200,000
4/5/2019	Belanja Prasasti Kegiatan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning		350,000		350,000
4/5/2019	Belanja Tanah Timbun (Tanah Urug) Kegiatan Lanjutan Penimbunan Jalan Bambu Kuning		28,188,000		28,188,000

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.7
Buku Besar

Nama akun : Belanja pegawai

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6
27-May-19	Dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu untuk bulan Maret Tahun 2019		3,300,000		3,300,000
27-May-19	Dibayarkan Penghasilan Tetap Perangkat untuk bulan maret tahun 2019		11,350,000		11,350,000
27-May-19	Dibayarkan Tunjangan Ketua BPKEP dan Anggota Untuk Bulan Maret Tahun 2019		4,300,000		4,300,000

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

3. Tahap pengikhtisaran

Setelah membahas tahap pencatatan dan tahap penggolongan, selanjutnya adalah tahap pengikthisaran. Tahap pengiktisaran adalah tahapan dari pencatatan saldo akhir buku besar ke neraca saldo. Tujuannya adalah untuk melihat postingan jumlah sisi debit atau kredit telah sama atau tidak belence. Jika ada perbedaan antara sisi debit dan kreditnya maka kita bisakoreksi kembali. Jika sudah benar neracanya maka akan mempermudah penyusutan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa dan laporan kekayaan Milik Desa. Pada tahap ini desa Teluk Berembun belum sesuai dengan prinsip akutansi berlaku umum. Berikut ini contoh neraca saldo yang seharusnya di lakukan oleh desa Teluk Berembun :

a. Neraca saldo

Setelah semua jurnal telah diposting dalam buku besar, maka langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Desa Teluk Berembun Tidak membuat neraca saldo. Adapun contoh format neraca saldo sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa kompartemen akuntansi sector public (IAI-KASP, 2015) yang seharusnya disusun oleh pemerintah Desa Teluk Berembun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Neraca Saldo
Tahun Anggaran 2019

Pemerintah Desa Teluk Berembun

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT (Rp)	Kredit (Rp)
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	2,175,517,064	
1.1	Lain-lain		
1.2	Hasil asset		

2	Transfer	839,932,000	
2.1	Dana desa	839,932,000	
3.1	<i>Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa</i>		
5	Belanja		2,263,467,301
5.1	Belanja Pegawai Tahun 2019	39,600,000	
5.2	Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	42,800,000	
5.3	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30,000,000	
5.4	Tunjangan Kepala Desa	9,600,000	
5.5	Belanja Operasional Perkantoran	8,400,000	
	Belanja Jasa Langganan Listrik	4,000,000	
5.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan	5,000,000	
	- Pemeliharaan Komputer dan Printer	4,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas	500,000	
	- Ganti Suku Cadang kendaraan Dinas	500,000	
5.5.3	Belanja modal		39,461,000
	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan		39,461,000
	- Ketua		594,000
	- Sekretaris		238,000
	- Anggota		178,000
7	<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>		84,000,000
7.2	- Insentif RW	21,000,000	
	- Insentif RT	42,000,000	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		263,619,063

Sumber: Data Olahan Penulis 2021.

b. Jurnal penyesuaian

Tahap selanjutnya adalah penyusutan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk disajikan secara wajar yang dimiliki oleh Desa Teluk Berembun dalam prinsip akuntansi berlaku umum pada prinsip periodisasi dimana pendapatan dan belanja yang disajikan dalam laporan merupakan pendapatan dan belanja di periode akuntansi yang sama. Desa Teluk Berembun tidak ada penyusutan jurnal penyesuaian, karena Desa Teluk Berembun Menggunakan dasar pengakuan *cash basic*, seharusnya menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 “Dasar

pengakuan yang harusnya diterapkan dalam pemerintahan adalah *Accrual Basic (Basis Akrual)*”. Berikut ini beberapa transaksi yang perlu dibuat penyesuaian.

1. Nilai persediaan

Pada laporan kekayaan milik Desa Teluk Berembun tahun 2019 tidak tercantum nilai persediaan. Dimana nilai persediaan pada laporan kekayaan milik Desa Teluk Berembun adalah nol (Rp 0). Desa Teluk Berembun tidak melakukan perhitungan terhadap nilai sisa persediaan. Hal ini disebabkan desa menganggap persediaan habis terpakai semua pada akhir tahun anggaran, sehingga diasumsikan tidak ada sisa nilai persediaan.

2. Aset tetap

Asset tetap merupakan aktiva yang terwujud untuk dipakai dalam jangka panjang dengan nilai ekonomis yang relatif besar. Asset tetap yang tertera pada laporan keuangan Desa Teluk Berembun yaitu (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan instalasi) semua asset tetap harus dihitung penyusutannya kecuali tanah.

Dalam laporan kekayaan milik Desa Teluk Berembun tahun 2019 terdapat akun peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. Serta akun akumulasi penyusutan tetap. Namun akumulasi penyusutan asset tetap tersebut bernilai Rp 0. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Teluk Berembun tidak menghitung beban penyusutan asset tetap-asset tetap tersebut. Seharusnya Desa Teluk Berembun

beban penyusutan asset tetap tersebut agar nilai asset tetap yang disajikan dalam laporan kekayaan milik desa merupakan nilai asset yang sebenarnya.

Metode penyusutan paling umum adalah menggunakan metode garis lurus. Estimasi umur ekonomis asset-aset tersebut yaitu peralatan mesin 5 tahun, gedung dan bangunan 10 tahun. Jalan dan instalasi 20 tahun. Berikut asset tetap yang dimiliki pemerintah Desa Teluk Berembun sekaligus pembelian asset tetap selama tahun 2019:

Tabel 4.9
Aset Tetap
Tahun 2019

Asset tetap	Harga perolehan
- Peralatan dan Mesin	58,000,000
- Gedung dan bangunan	17,908,000
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	637,295,300

a. Peralatan dan mesin

$$\text{Penyusutan pertahun} = \frac{\text{Rp } 58.000.000}{5 \text{ TAHUN}} = 11.600.000$$

Jurnal penyusutan :

Beban penyusutan peralatan mesin Rp 11.600.000

Akumulasi Beban penyusutan peralatan mesin Rp 11.600.000

b. Gedung dan Bangunan

$$\text{Penyusutan pertahun} = \frac{\text{Rp } 17.908.000}{10 \text{ TAHUN}} = 1.790.800$$

Jurnal penyusutan :

Beban penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 1.790.800

Akumulasi Beban penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 1.790.800

c. Jalan jaringan dan instalasi

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Rp } 202.995.000}{20 \text{ TAHUN}} = 10.149.750$$

Jurnal penyusutan :

Beban penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp 10.149,750

Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp 10.149,750

c. Neraca saldo setelah penyesuaian

Desa Teluk Berembun tidak membuat Neraca Saldo setelah Penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ialah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Adapun contoh format neraca saldo setelah penyesuaian yang seharusnya disusun oleh pemerintah Desa Teluk Berembun adalah:

Tabel 4.10
Neraca Saldo setelah Penyesuaian
Pemerintah Desa Teluk Berembun

KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT (Rp)	Kredit (Rp)
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	2,175,517,064	
1.1	Lain-lain		
1.2	Hasil asset		
2	Transfer	839,932,000	
2.1	Dana desa	839,932,000	
	Asset tetap		
	- Peralatan dan Mesin	58,000,000	116.000

	- Gedung dan bangunan	17,908,000	179.080.000
	- Jalan, Jaringan dan Instalasi	637,295,300	10.149.750
3.1	<i>Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa</i>		
5	Belanja		2,263,467,301
5.1	Belanja Pegawai Tahun 2019	39,600,000	
5.2	Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	42,800,000	
5.3	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30,000,000	
5.4	Tunjangan Kepala Desa	9,600,000	
5.5	Belanja Operasional Perkantoran	8,400,000	
	Belanja Jasa Langganan Listrik	4,000,000	
5.6	Belanja Pemeliharaan Peralatan	5,000,000	
	- Pemeliharaan Komputer dan Printer	4,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas	500,000	
	- Ganti Suku Cadang kendaraan Dinas	500,000	
5.5.3	Belanja modal		39,461,000
	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan		39,461,000
	- Ketua		594,000
	- Sekretaris		238,000
	- Anggota		178,000
7	<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>		84,000,000
7.2	- Insentif RW	21,000,000	
	- Insentif RT	42,000,000	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		263,619,063

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

4. Tahap Pelaporan

Sebagai berikut pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan desa, diakhir periode Desa Teluk Berembun Membuat laporan keuangan berikut bentuk laporan pertanggungjawabannya.

1. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Belanja Desa (Apbdes)

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berisikan kolom anggaran, realisasi, dan kolom lebih kurang. Laporan ini menggambarkan apakah pendapatan, belanja, dan pembiayaan di desa telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran atau tidak. Desa Teluk Berembun Telah menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi desa Kompartemen Akuntansi sector public (IAI-KASP, 2015) dan prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU).

Tabel 4.11
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Belanja Desa (Apdes)
Pemerintah Desa Teluk Berembun
Tahun Anggaran 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/KURANG (RP)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
	Pendapatan asli desa	2.175.517.064	1.845.099.704	330.417.360
	Daerah yang sah			
	Pendapatan transfer			
	Dana desa	839.932.000	839.932.000	0
	Bagi hasil pajak dan retribusi	1.135.585.064	805.167.704	330.417.360
	Alokasi dana desa	200.000.000	200.000.000	0
	Bantuan keuangan provinsi			
	Jumlah pendapatan	2.175.517.064	1.845.099.704	330.417.360
	Belanja			
	Belanja desa	2.263.467.301	1.858.430.941	405.036.360
	Belanja pegawai	39.600.000	39.600.000	0

	Belanja narang dan jasa	54.940.000	54.940.000	0
	Belanja modal	111.261.524	0	111.261.524
	Jumlah belanja	2.263.467.301	1.858.430.941	405.036.360
	Surplus (defisit)	87.950.237	13.331.137	74.619.000
	Pembiayaan			
	Penerimaan pembiayaan	277.018.652	276.950.300	68.352
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
	Pengeluaran pembiayaan	189.000.000	189.000.000	0
	Penyertaan modal desa	189.000.000	189.000.000	0
	Jumlah pembiayaan			
	Sisa lebih kurang (kurang) Perhitungan anggaran	189,068,415	263,619,063	(74,550,648)
	Pembiayaan			
	Penerimaan pembiayaan	277,081.652	276,950,300	68,352
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
	Pengeluaran pembiayaan			
	Penyertaan modal desa			
	Jumlah pembiayaan			
	Sisa lebih (kurang) Perhitungan anggaran	189,068,415	263,619,063	(74,550,648)

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan desa ini membahas tentang kekayaan bersih desa dalam satu periode. Penyajian dalam laporan kekayaan milik desa ada asset, kewajiban, dan ekuitas. Tujuan membuat laporan ini adalah mempermudah pekerjaan desa dan mengetahui jumlah yang sebenarnya.

Penyajian aset tetap yang salah pada golongan peralatan dan mesin tidak menyajikan belanja modal di aset lancar pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 5). Dikarenakan jika terdapat belanja modal pada golongan tersebut bukan masuk ke Laporan Kekayaan Milik Desa akan tetapi Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Berikut ini format laporan kekayaan milik desa seharusnya di susun oleh pemerintah desa Desa Teluk Berembun:

Tabel 4.12
Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019
Pemerintah Desa Teluk Berembun

URAIAN	TAHUN 2019 (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN 2018 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET KEPENGHULUAN		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Kepenghuluan		
a. Uang kas di BendaharaKepenghuluan	0	2,468,352
b. Rekening Kas Kepenghuluan	74,619,000	274,550,300
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR	74,619,000	277,018,652
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Kepenghuluan		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin	58,000,000	58,161,000
- Gedung dan bangunan	17,908,000	29,579,900

- Jalan, Jaringan dan Instalasi	637,295,300	202,741,200
- Jembatan, Box Culvert, dan Gorong-Gorong	0	29,728,600
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	713,203,300	320,210,700
JUMLAH ASET (A + B)	787,822,300	597,229,352
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I – II)	787,822,300	597,229,352

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.

5.1 SIMPULAN

1. Desa Teluk Berembun Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem yang terkomputerisasi yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siekudes), kecuali pada laporan kekayaan milik desa menggunakan Software yaitu menggunakan Microsoft Exel. Dasar pencatatan yang digunakan Desa Teluk Berembun adalah Cash Basis.
2. Tahap pencatatan Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015 yaitu dibuatnya buku kas umum, buku bank desa, buku kas pembantu pajak.
3. Pada tahap penggolongan Desa Teluk Berembun tidak mempostingkan akun yang ada ke dalam buku besar, sehingga belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU).
4. Pada tahap pengikhtisaran Desa Kampung Tengah tidak membuat neraca saldo dan tidak melakukan penyesuaian terhadap aset tetap kecuali, pada penyesuaian persediaan yang tersisa di akhir periode. Setelah di teliti

ternyata persediaan tersebut telah habis pakai selama kurang dari 1 tahun.

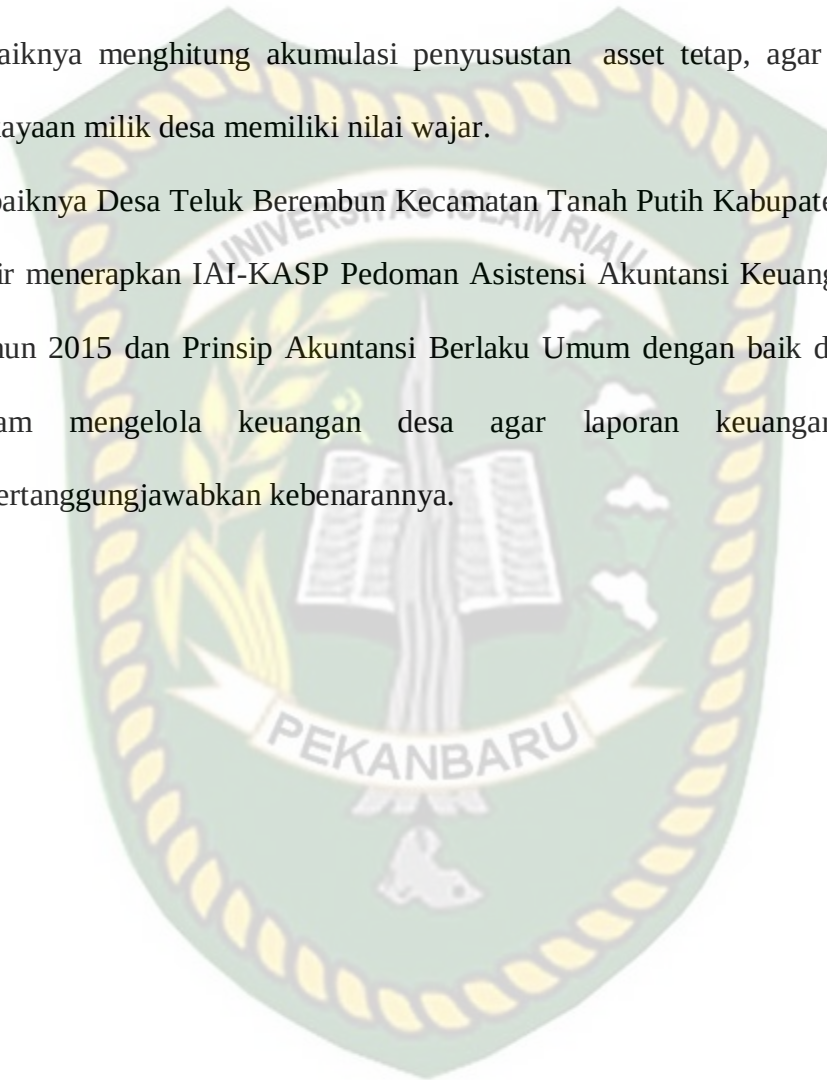
Sehingga, di Laporan Kekayaan Milik Desa bersaldo Rp0,-.

5. Tahap pelaporan Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan akuntansi keuangan desa berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum karena tidak menghitung akumulasi penyusutan pada aset tetap.
6. Penerapan akuntansi Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

5.2 SARAN

1. Sebaiknya Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir memakai basis akrual (Accrual Basic) sebagai dasar pencatatan karena dilakukan secara langsung pada saat terjadinya transaksi, sehingga akan menyediakan informasi yang menyeluruh karena seluruh aktifitas transaksi yang terjadi telah dicatat. Dan Desa Teluk Berembun menggunakan sistem pencatatan berpasangan (Double Entry) sehingga semua transaksi yang terjadi dicatat secara lebih rinci dalam kolom debit dan kolom kredit.
2. Pada tahap penggolongan sebaiknya Desa Teluk Berembun membuat buku besar.

3. Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya membuat data penyesuaian sebelum membuat Laporan Keuangan Desa.
4. Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya menghitung akumulasi penyusutan asset tetap, agar Laporan kekayaan milik desa memiliki nilai wajar.
5. Sebaiknya Desa Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir menerapkan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015 dan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dengan baik dan benar dalam mengelola keuangan desa agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, Icu Rangga dan Erwin Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Safri. 2011. *Teori Akuntansi*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hery. 2012. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*. Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Warren, Carl S, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersu Tri Wahyuni, Amir Abadi Jusuf. 2017. *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- IAI-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau